

Berita Acara

Hasil Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022

Pada Hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Bawah Sekretariat Kabupaten Jember telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik dengan hasil sebagaimana pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi atau Pertimbangannya		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Kepegawaian & SDM					
1	Dokumen/Berkas/Arsip ASN dan Anggota DPRD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1
2	Biodata Elektronik ASN dan Anggota DPRD (database)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Melindungi rahasia pribadi, riwayat dan kondisi anggota keluarga	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1)

3	Dokumen, Proses ASN atau Anggota DPRD yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
4	Data atau Dokumen dan Proses usulan mutasi/pengangkatan ASN dalam jabatan struktural/fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5	<ul style="list-style-type: none"> - mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur - mengganggu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan 	Menjaga Kondusifitas di lingkungan kerja	Sampai dengan Pelantikan

			nonformal.		
5	Identitas ASN dan Anggota DPRD yang mengajukan Izin Perceraian / Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses legalitas yang berbadan hukum. - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
6	Daftar kekayaan ASN kecuali ASN yang wajib LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 1 - Perki No 1 Tahun 2021, pasal 15 ayat 1 huruf d 	Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
7	Surat Usul/Laporan/Pengaduan dari SKPD/Instansi tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

			satuan pendidikan nonformal.		Pasal 18)
8	Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN dan Anggota DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
9	Identitas ASN dan Anggota DPRD yang dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, point 1 dan huruf h, point 1 dan 5 - UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 26 Ayat 1 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana - Dapat mengungkap rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi 	Melindungi rahasia pribadi, riwayat, kondisi anggota keluarga, catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu paling lama 30 tahun atau (PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, pasal 5 ayat 1 dan 2) - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau

			seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.		mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
10	Hasil Rekam Medik ASN dan Anggota DPRD yang mengikuti Pengujian Kesehatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, point 2.	- Mengungkap data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Melindungi data pribadi ASN dan yang bersifat rahasia (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
11	Data Hasil Kinerja, Hasil Tes Potensi dan Hasil Penilaian Uji Kompetensi ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Pemkab secara tertulis

			satuan pendidikan nonformal	kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	
12	Daftar Nilai Seleksi dan Nilai Kompetensi Jabatan Struktural Prov / Kab / Kota	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Menindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
13	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (Penyelenggaraan KBM dan Satuan Pendidikan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4 dan 5	Mengungkap data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Melindungi data dan informasi sesuai tupoksi dan beban kerja pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia dalam kurun waktu bulanan dan atau pertahun	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
14	Data Nilai Peserta Ujian Kabupaten meliputi : a. CPNS / PPPK b. Ujian Dinas c. Ujian KPPI d. Penggunaan Gelar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17, huruf h point 4	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	- Mencegah KKN - Melindungi data peserta yang bersifat rahasia	Sampai dengan Pengumuman oleh Perangkat Daerah terkait

15	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	- Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot - Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	- Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	2 tahun
16	Data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan
17	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Bakal calon Pilkades	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot b. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi berkualitas	Tidak terbatas
Persuratan, Arsip, Dokumen Perjanjian / Kerjasama					
18	Surat Usul / Laporan / Pengaduan dari Pribadi / Instansi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a point 2	Mengungkap data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Melindungi data identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Tidak terbatas kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
19	Resume dan Notulensi Rapat Internal	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan pimpinan perangkat daerah

20	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga yang dalam klausul disebutkan rahasia	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3</p>	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian
21	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan j	Akan membuka rahasia perusahaan dan mitra, melanggar perjanjian kerahasiaan dengan mitra	Melindungi perseroan dan mitra dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra
22	Daftar dan atau koleksi Khusus (Bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan)	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>b. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007</p> <p>c. PP 24 tahun 2014</p> <p>d. Perka Perpusnas 16 tahun 2014</p>	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Melestarikan keutuhan karya	Tidak terbatas, kecuali yang sudah mendapatkan izin dari Kepala Perpustakaan Nasional (Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 tahun 2019)
23	Penilaian Arsip	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j</p> <p>2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang</p>	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun

		Kearsipan pasal 47			
24	Sertifikasi Arsiparis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 30 	Dapat mengungkap data pribadi ASN dan bersifat pribadi	Melindungi data pribadi ASN	1 Tahun
25	Penilaian Arsiparis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.	Dapat membawa dampak yang mengganggu kinerja dan privasi Pemerintah Kabupaten Jember	Melindungi privasi organisasi/Perangkat Daerah	1 Tahun
26	Arsip Vital	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j. 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1, ayat 4 dan Pasal 56 ayat 2 	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.	Menjaga keautentikan arsip dan menjaga keutuhan arsip	Ketat Terbatas, mendapatkan izin dari Badan yang telah diakui oleh Undang-undang (UU No 43 Tahun 2009 pasal 56 ayat 1)
27	Modernisasi Sistem Kearsipan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68, ayat 1. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Berpotensi terjadi hilangnya arsip yang sudah dialih mediakan	Menjaga keamanan arsip yang disimpan pada server	1 Tahun

		Pasal 17 huruf i dan j			
28	Arsip Statis	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 2. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 59 ayat 1, pasal 66 	Berpotensi terjadi rusak atau hilang sebagian	Menjaga keutuhan arsip dan menghindari hilangnya arsip dan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	selama 25 tahun (UU No 43 Tahun 2009 pasal 66 ayat 3)
29	Autentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 68. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 	Berpotensi tersebar arsip penting	Menjaga keamanan arsip yang tidak seharusnya diketahui oleh masyarakat umum	Tidak Terbatas, kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
30	Layanan/Akses Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 64. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j 	Dibuka untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan Pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip	Menjaga prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip	Ketat terbatas, Keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (UU No 43 Tahun 2009 pasal 64 ayat 3)

Sumber Daya Alam					
31	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan terbitnya sertifikat
32	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi / Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
33	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
34	Dokumen Laporan Hasil Uji Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Apabila dibuka dan diberikan kepada	Apabila di tutup dan tidak diberikan kepada	5 Tahun

	Pengujian Mutu Balai Pengawasan Dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan	<p>Pasal 17 huruf b</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 	pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	pemohon informasi publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	
35	<p>Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat dan pengawas perikanan b. Rencana Gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan/tanpa menggunakan kapal pengawas perikanan c. Turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan 	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 1 dan 3	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan. 	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
36	Data atau Peta Ruang Laut	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d, e dan j	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Melindungi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Ketat terbatas, Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (UU No. 14

			mengungkapkan kekayaan alam Indonesia		Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
37	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang dikeluarkan oleh Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2	Melanggar Kode Etik kerjasama antara laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen.	Melindungi hak informasi konsumen atas hasil pengujian kualitas lingkungan	jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18)
38	Soft File dokumen perencanaan dan kajian lingkungan seperti RPPLH, D3TLH, IKPLHD, IKLH, KLHS, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis LB3 dan BMAL, pengelolaan sampah, data dan informasi SDA	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan j	Rawan penyalahgunaan dan perubahan data file dokumen perencanaan dan kajian lingkungan.	Melindungi kevalidan data perencanaan dan kajian lingkungan Kabupaten Jember	Tidak terbatas, Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
39	Dokumen MOU pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Mengungkap data lembaga yang bekerja sama	Melindungi data lembaga yang bekerja sama	jika memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 Ayat 3)
Pengadaan Barang & Jasa					
40	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Lelang/Seleksi dan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga	Terbatas, sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa

	Dokumen Kualifikasi)	<p>Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	<p>kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usahayang tidak sehat</p> <p>b. Membuka rahasia perusahaan</p> <p>c. Terhambatnya proses penilaian dokumen</p>	<p>persaingan usaha yang sehat</p> <p>b. Melindungi kerahasiaan perusahaan</p> <p>c. Menjaga objektivitas penilaian dokumen</p>	
41	Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang /Jasa	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Setelah penandatanganan kontrak
42	Rincian Harga Satuan Pada Perhitungan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang Pelaksanaannya Sedang Dalam Proses	<p>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>- Undang-Undang</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya ketidakwajaran penawaran	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

		Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4			
43	<p>Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait :</p> <p>a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, 	<p>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</p> <p>b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR</p> <p>f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP</p> <p>g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas</p>	<p>a. Bertentangan dengan prinsip prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar</p> <p>d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</p> <p>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa</p> <p>c. Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran</p> <p>d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi</p> <p>e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja</p>	<p>a. Terbuka terbatas untuk peserta Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang</p> <p>b. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang</p>

	<p>sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga</p> <p>b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan - Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja <p>c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design <p>d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi 	<p>h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</p> <p>i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia</p>			
--	--	---	--	--	--

	Laporan Keuangan & Aset				
44	Daftar Perincian Laporan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit
45	Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan: Dokumen keuangan: - SPJ berikut Lampirannya - Dokumen anggaran dan otorisasinya - Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. - UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas sampai dengan mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
46	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No 15 TAHUN 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Menghambat karena adanya pengungkapan secara prematur	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai (Penjelasan Atas UU No 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)
47	Dokumen Pemeriksaan dan Review (Nota Analisis, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Hasil Pemeriksaan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik	Terbatas sampai dengan telah dilaporkan kepada BPK (Penjelasan Atas UU No 15 Tahun 2004 Huruf D, Alinia 4)

48	Dokumen Pengajuan Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Dalam rangka transparansi dan tepat sasaran	Terbatas sampai dengan pengumuman
49	Laporan Keuangan Bumdes Bumdesma	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menimbulkan perdebatan karena multitafsir dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Mengurangi peluang pemaknaan yang keliru	Tidak terbatas kecuali apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
50	Dokumen Analis Dampak Lingkungan (Dokumen Hasil Studi Analisa Dampak Lalu Lintas oleh Konsultan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	a. Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital b. merugikan penyusunan obyek analisa dampak lingkungan	a. Meminimalisir Potensi gangguan keamanan terhadap obyek vital. b. Tidak merugikan penyusun dokumen.	Sampai ditetapkannya proses analisa dampak lalu lintas.
51	Rencana Lokasi Jembatan / Bangunan dan Detail Jalan	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
52	Dokumen Perencanaan Teknis Jalan / Jembatan / Bangunan/ Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang
53	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Broker tanah; b. Tidak terkendalinya nilai tanah; c. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; d. Konflik sosial yang	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran.	Sampai dengan terbitnya penetapan lokasi

		2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 15 ayat 4	berdampak pada kondusifitas daerah.		
54	Dokumen Penanganan Dampak Sosial Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf h angka 3 dan huruf i	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang b. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah	a. Melindung kerahasiaan: 1) Data pribadi; 2) Aset; 3) Pendapatan; 4) Rekening bank seseorang b. Meminimalisir terjadinya konflik	Sampai dengan penyerahan laporan hasil penanganan dampak sosial
Data Kependudukan					
55	Perlindungan Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)

56	Hak Akses Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85 	Mengungkap data pribadi penduduk yang harus dijaga	Melindungi data pribadi penduduk yang harus dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiannya	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)
57	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama. b. Foto c. Alamat d. Riwayat Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5. - UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 2 huruf c, pasal 84 ayat 1 dan 2, dan Pasal 85. 	Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat tidak terjaga kerahasiaannya.	Data pribadi Orang Tua Angkat dan Anak Angkat terjaga kerahasiaannya.	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)
Pertahanan Keamanan Negara dan Birokrasi Pemerintah					
58	Data/Dokumen/Databas e Informan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, c, i dan j.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Membahayakan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi akses, 	25 (dua puluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Dewan

		<p>b. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 dan 26</p>	<p>sistem intelijen negara</p> <p>c. Membahayakan akses, agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</p> <p>d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>agen dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen</p> <p>c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p>	<p>Perwakilan Rakyat Indonesia</p> <p>Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</p> <p>(UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara, pasal 25 ayat 4 dan 5)</p>
59	Laporan Penanganan Konflik	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, c dan i</p> <p>b. UU RI NO 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p>	<p>a. mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing.</p> <p>b. Menimbulkan rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat horisontal, mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati.</p> <p>c. menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.</p>	<p>a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;</p> <p>b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;</p> <p>c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;</p> <p>d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;</p> <p>e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan</p>	<p>Ketat terbatas, mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)</p>

				<p>prasarana umum;</p> <p>f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.</p>	
60	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan / Obyek Strategis	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c dan j.	<p>a. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat negara</p> <p>b. Mengganggu teknik intelijen dan informasi perjalanan pejabat negara dalam rangkaian pengamanan tertutup</p> <p>c. Mengganggu keamanan obyek vital</p>	<p>a. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat negara</p> <p>b. Menjamin keamanan obyek vital</p>	3 Tahun
61	<p>1. Laporan Hasil Pemeriksaan reguler</p> <p>2. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus</p> <p>3. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus</p> <p>4. Tindak Lanjut Rekomendasi hasil</p>	<p>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat 3 huruf a dan d, pasal 17 huruf i.</p> <p>- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</p> <p>- PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan daerah</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai Keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Tidak terbatas kecuali mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)

		<ul style="list-style-type: none"> - Permen Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/904/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah - Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a Permendagri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 			
62	<p>Penanganan Perselisihan atau Sengketa Hubungan Industrial :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial 	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan. c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) 	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan Ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan 	Tidak terbatas kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a)
63	Jadwal/agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan 	Menjaga independensi proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda

			Perda c. Membahayakan petugas penegakan Perda. d.		
Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)					
64	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi : a. Nota Pemeriksaan Pertama b. Nota Pemeriksaan Kedua c. Nota Pemeriksaan Khusus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No.23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pasal 1 dan 5	Mengungkap hasil pemeriksaan dan membuka rahasia pengusaha	Melindungi hak pribadi pengusaha	Sampai dilakukannya pemeriksaan berkala
654	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja b. LHU Lingkungan Ambient c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Pelanggaran terhadap kontrak	Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pengguna jasa	dibuka untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Badan Peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 3)
66	Identitas Korban dan Penyintas (Informasi Identitas Korban dan Penyintas) pada satuan	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.23 Tahun	Dapat mengancam keamanan korban (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan

	Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 17 ayat 2 c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i			pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
67	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Berita Acara, Surat Pernyataan, dan Formulir Kasus, Hasil Test DNA, Hasil Pemeriksaan Psikologis dan laporan Hasil Mediasi) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a
68	Identitas Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH) dan Penyintas AKH pada satuan DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h. b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	Mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi Hak Pribadi (korban maupun pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008

		Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 huruf i			tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a
69	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus (Kronologi Kasus, Hasil Pemeriksaan Medis, Hasil Pemeriksaan Psikologis Berita Acara, Surat Pernyataan dan Formulir Kasus) pada satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AKB Kab. Jember	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan h b. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 ayat 2 c. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 huruf i.	Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AKB Kab. Jember	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a
70	Alamat Shelter, Rumah aman, dan Penampungan Korban yang sedang ditangani / diberikan pendampingan	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 10 huruf c c. UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2016	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi Hak Pribadi (Korban maupun Pelaku)	30 Tahun dan/atau sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan materai PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 8 Ayat 3 huruf a

		tentang Perlindungan Saksi dan Korban			
71	Identitas Pelapor dan Isi laporan penyalahgunaan wewenang	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
72	Informasi (Nama, Alamat, No Telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Pimpinan Badan Publik	a. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 2 b. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di Badan Publik dan melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas terungkap sebelum diketahui kebenaran isi laporan	a. Dibuka dalam proses pengadilan (Sesuai Pasal 13 PERKI No. 1 Tahun 2021) b. Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
73	Data Anak PMKS Korban	UU No.14 Tahun 2008	Dapat disalahgunakan	Melindungi kerahasiaan	Terbuka apabila yang

	Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	tentang KIP Pasal 17 huruf a, angka 2	oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	data/profil diri Anak PMKS Korban Tindak Kekerasan dan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, dalam hal kepentingan pemeriksaan pihak berwajib atau mendapatkan persetujuan dari badan peradilan (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)
Perijinan Bersertifikat, Perpajakan dan Pengawasan Lembaga/Perusahaan					
74	Data yang berkenaan dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h b. UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	10 Tahun
75	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h b. UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	a. Pelanggaran terhadap ISO / IEC 17025:2017 b. Persaingan usaha tidak sehat c. Menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	a. Menjamin praktek persaingan usaha b. Menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual c. Menjamin kerahasiaan Hasil Uji / Kalibrasi terkait kepentingan internal/konsumen	5 Tahun
76	Berkas Pengajuan Proses Perizinan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku

		b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69			
77	Dokumen dan Berkas Pengawasan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b,i dan j b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Hingga berakhirnya masa pengawasan
78	Hasil Pengawasan Koperasi meliputi : a. Pokok-pokok temuan hasil pengawasan koperasi b. Rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pengawasan koperasi c. Sanksi yang diterapkan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 6 b. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 ayat 3	a. Dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat Rush Money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	a. Menghindari terjadinya keresahan masyarakat yang pada akhirnya bisa berakibat Rush Money atau pengambilan uang secara besar-besaran b. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.	Terbuka apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
79	Data Wajib Pajak Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h. - UU No.29 Tahun 2009 tentang Pajak daerah Bab 14 pasal 172.	dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi Privacy wajib Pajak	Selama Peraturan belum dicabut

		<p>- Perda Kab. Jember No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>- Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Perda Perubahan Atas Perda No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu</p>			
80	Data Detail Perusahaan yang mengajukan proses perijinan : a. Nilai Investasi. b. Peta Lokasi Titik Koordinat yang diajukan perusahaan c. Data Hasil Survey Perusahaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h.	Data rahasia perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Terbuka setelah Proses Ijin Selesai dan Data dapat dibuka Untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan
Keamanan Informasi, Telematika dan Jaringan					
81	Alamat Internet Protokol Nonpublik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
82	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Kabupaten Jember, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas/khusus/berklasifikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

83	Source Code / Koding Aplikasi dan Database milik Pemkab Jember	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j</p> <p>b. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 16 angka 1 huruf b</p>	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap System Online	Melindungi Aplikasi dan database online yang bersifat rahasia	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
84	<p>a. Kode akses elektronik aplikasi</p> <p>b. Sistem Keamanan Informasi</p> <p>c. Bandwidth Management</p>	<p>a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara</p>	<p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia</p> <p>b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</p>	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
85	<p>1. Data perangkat jaringan dan server</p> <p>2. Data topologi jaringan</p> <p>3. Data sistem keamanan jaringan</p> <p>4. Source code aplikasi</p> <p>5. Data dokumen desain sistem aplikasi</p> <p>6. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan</p> <p>7. Database aplikasi</p>	<p>a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j</p> <p>b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25</p>	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah
86	<p>Informasi Akun yang terdiri dari :</p> <p>1. nama pengguna</p>	<p>a. UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>b. UU No. 19 Tahun</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Terbuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah

	(username), 2. kata sandi (password), 3. nomor identifikasi personal (PIN) dan 4. kata kunci sekali waktu (OTP) Aplikasi OPD	2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik c. PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik			
Rumpun Kesehatan Meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dan Puskesmas					
87	Informasi Tentang Nama dan Alamat Pasien Yang Dirawat dengan Status PDP dan atau Covid-19	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	30 tahun sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir (PP RI No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)

88	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , Pasal 47 ayat (1) dan (2) c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 38 e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 58 	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negative lingkungan terhadap Orang Dalam Pengawasan (ODP) / Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti pemeriksaan Covid-19 b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk pemeriksaan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi kesehatannya serta riwayat perjalanan/tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan 	30 tahun sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir (PP RI No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 7 huruf 1, 3 dan 5)
89	Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a) dan kepentingan khusus
90	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga	a.Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari

	<p>inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi yang berisi berita acara /risalah pembahasan oleh Tim RCA</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>	<p>Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera)</p>	<p>diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi meningkatkan keselamatan pasien</p>	<p>yang bersangkutan dan Direksi</p> <p>b. 30 (Tiga puluh) Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan</p> <p>(UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan ayat 6)</p> <p>(PP RI No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 8 ayat 2 dan 3)</p>
91	<p>Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j dan Pasal 18</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>c. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1)</p>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pasien karena rekam medik adalah hak pasien</p>	<p>a. Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang peradilan.</p> <p>b. Terbuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis</p> <p>(UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)</p>
92	<p>Gambar/Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien</p>	<p>a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun</p>	<p>Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia.</p>	<p>Melindungi data dan proses pelayanan pasien</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari</p>

	dan Petugas	<p>2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat 2</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)</p>	Mengungkap proses pelayanan kesehatan	yang bersifat rahasia	yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus) (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)
93	Rincian Harga Penawaran Dari Calon Penyedia Barang /Jasa (Dari Anggaran BLUD)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p>	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-Undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang /jasa	Setelah penandatanganan kontrak
94	Segala Informasi Yang Mengandung Data Pribadi, Baik Data Pribadi Peserta Jaminan Kesehatan di Kabupaten Jember, Data Pribadi Pegawai, dan Riwayat Penyakit Pasien termasuk sebab Kematian, Serta Rekam Medis Yang Berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Laboratorium Kesehatan, Gudang	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat 1</p>	Mengungkap rahasia pribadi dan riwayat kesehatan seseorang	Menjaga rahasia pribadi dan Riwayat Kesehatan seseorang	<p>Sampai dengan pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis atau dapat dibuka apabila ada kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan</p> <p>(UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 18 ayat 2 huruf a dan Ayat 3)</p>

	Farmasi dan 50 UPT Puskesmas				
Ruang Lingkup BUMD					
95	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b	Menggangu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit









Pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, yang dihadiri oleh Tim Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) sbb :












1. Beny Armindo Ginting, S. STP
2. Habib Salim , S.SI
3. Maryani, S.Sos
4. Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes
5. Siti Fatimah, SE
6. Sutji Eva Nursasi, S.Kom
7. Dayu Ajeng Wulansari, S.Psi














Demikian hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya (dengan daftar hadir terlampir)








DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : 19 September 2022
 TEMPAT : Aula Bawah Pemkab Jember
 ACARA : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Jember
 Sub kegiatan : Pelayanan Informasi Publik


NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Wardah	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
2	DWISUNU ARINUGROHO	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN JEMBER	
3	SUTOKO	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER	
4		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN JEMBER	
5	Agung	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER	
6	Erni Sri Handayani	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEMBER	
7	AGUS SUCAHYO	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER	
8		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
9	INTAN RAHMANIAR	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
10	Ach Nurrobbil	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	

11	Agustin Eko	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
12	Diana Manfaethi	BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
13	Erwan Setiawan, SSTP, MM	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
14	Dian Dwi W, S. Sos	BAGIAN PROKOPIM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
15	M. H. Fathoni	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
16		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEMBER	
17	AMIRULLOH	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER	
18	Lilik Cahlyah	DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER	
19		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEMBER	
20	Benny Geunung	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER	
21	Ir. MOH. ROFIQS S	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JEMBER	
22	drt. SUGIYARTO, MSi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER	
23	HARRYAGUSTIONO, A.PD, MT	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER	
24		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER	

25	DEWI WIGATI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER	
26	Andika Ahmad W.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER	
27	Ismail	DINAS PENDIDIKAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER	
28	Agus Wijaya	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER	
29	ERNA IMRIYASTUTI	DINAS PERIKANAN KABUPATEN JEMBER	
30		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER	
31	Imam Bukhari	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBER	
32	Rahman Andu	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER	
33	ANITAW	DINAS SOSIAL KABUPATEN JEMBER	
34	IMAM SUDARMAJI	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER	
35	B. RUDY.	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER	
36	INDAH PAWI J.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER	
37	Ratno	INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER	
38	Febriana Maya Puspus	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) - DR SOEBANDI	

39	Triusiranti	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG	
40	drg. Nur Cahyohati, M.Kes	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT	
41	Anpon Jihon	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBER	
42		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER	
43		PDAM KABUPATEN JEMBER	
44	Moh. Izmaul Haggi, S.TP.	PDP KAHYANGAN KABUPATEN JEMBER	
45	Yunita Maharani, STP, Msi	KECAMATAN SUMBERSARI	
46	Asmarani Tri Andani SH, Msi.	KECAMATAN PATRANG	
47	Asih Dian . P	KELURAHAN JEMBER LOR	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER










BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19770307 199612 1 001

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : 19 September 2022
TEMPAT : Aula Bawah Setkab. Jember
ACARA : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jember
Sub kegiatan : Pelayanan Informasi Publik

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Beny Armindo Ginting, S. STP	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember	
2	Habib Salim , SSI	Sekretaris PPID Kabupaten Jember	
3	Maryani, S.Sos	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi PPID Kabupaten Jember	
4	Sri Wahyuni, S.KM.,M.Kes	Sekretariat PLID PPID Kabupaten Jember	
5	Siti Fatimah, SE	Pengelola Data dan Pengklasifikasi Informasi PPID Kabupaten Jember	
6	Sutji Eva Nursasi, S.Kom	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi PPID Kabupaten Jember	
7	Dayu Ajeng Wulansari, S.Psi	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBER



BOBBY ARIE SANDY, S.STP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19770307 199612 1 001